

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA  
DEPOK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**AUDIE ALFA RIZKY**

**E051 171 503**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**

Yang diajukan oleh :

**AUDIE ALFA RIZKY**

**E051 17 1 503**

Telah dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Telah disetujui oleh :


Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.

NIP. 19601123 198603 2 001

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP., M.Si.

NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**AUDIE ALFA RIZKY**


**E 051 17 1 503**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian  
Skripsi pada Departement Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, 31 Mei 2022**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	(  )
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(  )
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	(  )
Anggota	: Dr. A. Lukman, S. IP, M.Si	(  )
Pembimbing Utama	: Prof. Dr Hj. Rabina Yunus, M.Si	(  )
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Audie Alfa Rizky

NIM : E051171503

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

### **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH"**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



(Audie Alfa Rizky)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Segala puji kepada Allah SWT, pemilik kebesaran dan keagungan alam semesta atas karunia ilmu, semangat, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH”**, sebagai syarat akhir dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pihak lain pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang telah memberikan berbagai macam bentuk bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga tercurahkan kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Muhammad Zulfaroki dan Ibunda Maria Adela, kakek – nenek penulis, Mbah Kakung, Opa Rudy, Mbah Nti, Oma Flory, adik – adik

penulis Urbanus Aqsha dan Shayla Flory Alexandra, serta keluarga besar lainnya atas kasih sayang dan segala pengorbanan dalam merawat dan mendidik penulis sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi selanjutnya tak luput juga diberikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam proses bantuan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1).
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
3. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberi banyak bantuan dan kesempatan melalui ilmu hingga kepada penanganan administrasi kepada penulis hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku pembimbing akademik (PA) sekaligus pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini serta Bapak Rahmatullah, S.IP. M.Si. selaku pembimbing II. Terimakasih atas berbagai bimbingan dan arahan berupa wawasan, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini yakni, Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si serta Bapak Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si.
6. Segenap dosen, tenaga pengajar dan staf administrasi program studi Ilmu Pemerintahan, atas wawasan, ilmu, waktu, serta arahan dalam melaksanakan proses perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
7. Terimakasih sebesar – besarnya kepada Bapak Rollianjah Dalius selaku Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Ibu Anak Agung Made Sukartini selaku Kepala Seksi Pengolahan Sampah DLHK Kota Depok, Bapak Ardan Kurniawan selaku Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung serta jajaran lainnya atas keluangan waktunya dalam membantu penulis selama proses penelitian skripsi.
8. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Heri selaku Koordinator Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka II, Bapak Senja selaku Koordinator Tempat Pegolahan Sampah Setempat (TPSS) serta Ibu Lina selaku Direktur (Pengelola) Bank Sampah Kenanga telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai selama proses penelitian skripsi penulis.
9. Terima kasih kepada teman – teman Komunitas Poker Citayam, Angga Ryan, Raden Iqbal, M. Fadhlan, Louis Fadly, Nabel MR, Laam Hikam,

Naasafii Araaf, A. Syahfany, Angger SH, Reznu Alief, serta teman – teman lainnya atas dukungan moril dan kesediaan waktunya dalam penyusunan skripsi penulis.

10. Terima kasih kepada teman-teman KAIZEN 2017, Ari Yolanda Ilyas selaku ketua angkatan, Muhammad Farhan Atthariq, Syarifa Fadjrinnisha, Alam Saputra, Apriansyah Anwar, Bahrul Samuindarwan, Baso Akram, Fikri Fahreza, Resqy Ade Maulana, Andi Fadel Fatihah, Muh.Qadry, Fiqri Wardana, Ibnu Akbar Nurdin, Adi Saputra, Dandis Anwar, Wawan Rahmadi, Abd.Razak, Widya Windasari, Rizky Yulia Ilmi, Nurfadillah Maulida, Wahyuningsi, Nanda Amdi, Hasliana, Ida Widya Tanrisau, Suryana, Sudarni Arsuni, Astry Asmaul Hijriyah, Sabrina Maulidia, Enil Muddin, Annisa Zalzabila, Aurel Aulia Kurniawan, A. Sulfikiaminati, St. Syahruni, Widya Anggaraini atas kebersamaan dari mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta persaudaraan untuk saling membantu. Berbagai macam dinamika yang telah dihadapi bersama. Semoga setiap langkah yang telah dilewati akan mengantarkan kita kepada pada segala impian dan cita-cita yang dituju.

11. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi Rumah Orange bagi penulis di beberapa tahun ini. Harapanku untuk kader-

kader Himapem Fisip Unhas, semoga “Merdeka dan Militan” masih menjadi identitas dan tujuan, serta semoga penulis masih dapat berjumpa dengan kalian meskipun dengan status yang berbeda.

12. Keluarga Besar Himapem FISIP Unhas, dari “Volkgeist” 2010, “Enlightment” 2011, “Fraternity” 2012, “Lebensraum” 2013, “Fidelitas” 2014, “Fedesari” 2015 hingga dari “Verenigen” 2016, “Eleftheria” 2018, “Zeitgeist” 2019, “Maintiendrai” 2020, serta “Dignite” 2021. Terima kasih atas kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan dan pengalaman yang penulis peroleh selama berada dalam Himapem ketika menjadi bagian dalam kepengurusan. Semoga Himapem FISIP Unhas senantiasa memperbaharui diri ke arah yang lebih baik.
13. Terima kasih kepada teman-teman Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2017 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama ini. Dimana pun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan yang terbaik. Semoga masih ada waktu bagi penulis dan kalian bersua. Dan semoga “Bersama, Bersatu, Berjaya” masih menjadi filosofi dalam berkehidupan.
14. Terimakasih kepada teman – teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unhas Gelombang 106 Tamalanrea 5 atas kebersamaannya selama pelaksanaan KKN yang tidak akan dilupakan oleh penulis.

Terakhir, atas motivasi dan dukungan selama menjadi mahasiswa dari berbagai pihak universitas, kawan-kawan mahasiswa serta keluarga penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**Makassar, 29 Januari 2022**

**Audie Alfa Rizky**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL & GRAFIK.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	10
BAB II.....	11
2.1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	11
2.1.1. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK.....	11
2.1.2. PROSES KEBIJAKAN PUBLIK.....	15
2.1.3 KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	18
2.2. PEMERINTAH DAERAH.....	21
2.2.1. KONSEP PEMERINTAH DAERAH.....	21
2.2.2. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH.....	23
2.3. PENGELOLAAN SAMPAH.....	27
2.3.1. DEFINISI DAN PENGKLASIFIKASIAN SAMPAH.....	27
2.3.2. KONSEP PENGELOLAAN SAMPAH.....	31
2.4 KERANGKA KONSEPTUAL.....	34
BAB III.....	36
3.1. TIPE DASAR PENELITIAN.....	36
3.2. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.....	36
3.3. INFORMAN PENELITIAN.....	37
3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	37
3.5. JENIS DATA.....	38
3.6. FOKUS PENELITIAN.....	39
3.7. ANALISIS DATA.....	42
BAB IV.....	43

4.1. GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK.....	43
4.1.1 KONDISI GEOGRAFIS .....	<b>43</b>
4.1.2. KONDISI DEMOGRAFI.....	<b>48</b>
4.1.3. VISI & MISI KOTA DEPOK.....	<b>54</b>
4.2. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK) KOTA DEPOK.....	64
4.3. GAMBARAN UMUM FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH KOTA DEPOK.....	68
4.4. HASIL PENELITIAN.....	74
4.4.1. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK.....	<b>74</b>
4.4.1.1. PERENCANAAN .....	75
4.4.1.2. PENGURANGAN SAMPAH.....	78
4.4.1.3. PENANGANAN SAMPAH.....	82
4.4.2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.....	<b>100</b>
4.4.2.1. KOMUNIKASI.....	101
4.4.2.2. SUMBER DAYA .....	104
4.4.2.3. STRUKTUR BIROKRASI.....	108
BAB V.....	116
5.1. KESIMPULAN.....	<b>116</b>
5.2. SARAN .....	<b>119</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN .....	124

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penduduk Kota Depok 2017 – 2020.....	5
Tabel 2. Tabel 2 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok.....	6
Tabel 3. Wilayah Administrasi Kota Depok.....	45
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Depok menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	49
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat.....	50
Tabel 6. Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok.....	51
Tabel 7. Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Bukan Angkatan Kerja Kota Depok Tahun 2020.....	52
Tabel 8. Status Pekerjaan Utama Penduduk Kota Depok Tahun 2020 .....	53
Tabel 9. Persentase Angkatan Kerja Kota Depok berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020 .....	53
Tabel 10. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok .....	58
Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan DLHK Kota Depok.....	66
Tabel 12. Data Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kota Depok.....	68
Tabel 13. Jumlah Bank Sampah tiap Kecamatan Kota Depok .....	71
Tabel 14. INDEKS RESIKO (IR) TPA CIPAYUNG TAHUN 2019.....	73
Tabel 15. Target Indikator Kinerja DLHK (Pengelolaan Sampah) Tahun 2016-2021	76
Tabel 16. Data Ketersediaan Alat Angkut Sampah di Kota Depok .....	91
Tabel 17. Realisasi Hasil Kinerja DLHK dalam Pengurangan Sampah.....	82
Tabel 18. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	104
Tabel 19. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir. ....	105
Tabel 20. Rencana Anggaran Biaya Program & Kegiatan DLHK Kota Depok.....	106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proyeksi Penduduk Kota Depok Tahun 2025.....	5
Gambar 2. Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut William N. Dunn (1994).....	14
Gambar 3. Kerangka Konseptual .....	35
Gambar 4. Peta Administrasi Kota Depok .....	44
Gambar 5. Denah Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung .....	72
Gambar 6. Penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sebagai upaya mengurangi timbulan sampah di Kota Depok.....	79
Gambar 7. Pemilahan sampah di Kota Depok menggunakan wadah ember dan penyediaan tempat sampah pada fasilitas umum.....	86
Gambar 8. Skema Pengumpulan Sampah Kota Depok .....	88
Gambar 9. Sistem Operasional Pengangkutan Sampah Kota Depok.....	90
Gambar 10. Hasil Pengolahan Sampah Organik di Kota Depok (Pupuk Kompos, Pelet Kayu & Budidaya Maggot BSF) .....	95
Gambar 11. Proses pengolahan sampah anorganik serta produk hasil daur ulang yang dilakukan di Bank Sampah Kenanga. ....	98
Gambar 12. Proses Sosialisasi Pemilahan Sampah yang dilakukan DLHK Kota Depok. (Sumber: Instagram DLHK Kota Depok.....	112
Gambar 13. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 71 Tahun 2016.....	109

## **ABSTRAK**

**AUDIE ALFA RIZKY**, Nomor Induk Mahasiswa E051171503, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam Pengelolaan Sampah. (Dibimbing oleh Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Depok serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan sampah di Kota Depok.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan serta mengungkapkan fenomena kejadian dan keadaan sesungguhnya dari implementasi kebijakan pemerintah kota Depok tentang pengelolaan sampah. Penggunaan tipe penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berusaha untuk melihat, memahami, dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Depok dalam pengelolaan sampah. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Depok meliputi 3 (tiga) hal yakni perencanaan, pengurangan sampah, dan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Kota Depok seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah serta optimalisasi fasilitas – fasilitas pengolahan sampah seperti UPS, TPSS, Bank Sampah, serta TPA.

**Kata kunci: Impelementasi kebijakan, pemerintah daerah, pengelolaan sampah**

## ABSTRACT

**AUDIE ALFA RIZKY**, Student Identification Number E051171503, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, prepares a scription with the title: Implementation of Depok City Government Policies in Waste Management. (Supervised by Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.Si).

This study aims to determine how the implementation of waste management activities in Depok City and the factors that influence the implementation of Depok City government policies in waste management in Depok City.

The type of research used in this study is a qualitative descriptive research type. Qualitative descriptive research is a form of research that aims to describe, describe and reveal the phenomenon of actual events and conditions from the implementation of Depok city government policies on waste management. The use of this type of qualitative descriptive research in this study seeks to see, understand, and analyze how the implementation of Depok city government policies in waste management. The data collection in this study used the techniques of observation, interviews, library research, and documentation studies.

The results of this study indicate that the implementation of waste management in Depok City includes 3 (three) things, namely planning, waste reduction, and waste handling which includes sorting, collecting, transporting, processing, and final processing. Various efforts have been made by the Depok City government in an effort to reduce waste generation in Depok City, such as conducting outreach and education to the public to actively participate in waste management and optimizing waste processing facilities such as UPS, TPSS, Waste Bank, and TPA.

**Keywords: Policy implementation, local government, waste management**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi atas beberapa daerah provinsi, kabupaten, dan kota dimana masing – masing diantaranya memiliki pemerintahan sendiri yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas perbantuan<sup>1</sup>. Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melalui kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>2</sup>. Otonomi daerah juga diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi setiap permasalahan – permasalahan yang dialami masyarakat di daerah dengan membuat kebijakan sendiri.

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat 1 & 2.

<sup>2</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Permasalahan sampah di kota – kota besar Indonesia merupakan masalah klasik yang belum bisa diatasi dengan baik hingga saat ini. Meningkatnya jumlah penduduk yang diiringi oleh peningkatan pendapatan, perubahan pola konsumsi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi sehingga mengakibatkan pada peningkatan potensi timbulan sampah perkapita dan beragamnya jenis sampah yang dihasilkan. Permasalahan sampah saat ini bukan hanya sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja melainkan masalah ini sudah menjadi masalah sosial dalam kehidupan masyarakat di perkotaan.

Sampah didefinisikan sebagai material sisa dari suatu proses atau suatu kegiatan yang sudah tidak digunakan lagi, Sudrajat (2008) menyebutkan bahwa sampah atau waste adalah hasil seluruh kegiatan dari suatu bahan yang terbuang atau dibuang oleh manusia maupun alam dan belum memiliki manfaat ekonomis. Tumpukan sampah memiliki dampak buruk terhadap kebersihan dan kesehatan manusia apabila dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan sampah yang baik. Sampah yang membusuk dapat mencemari udara karena mengeluarkan gas karbon dioksida, metan (CH<sub>4</sub>), serta senyawa lainnya sehingga kualitas udara menurun. Selain itu, sampah juga dapat mencemari udara akibat proses pencucian sampah padat dan limbah – limbah cair yang mengandung zat – zat kimia dari pabrik dan industri. Sampah yang menghambat aliran air dan memperdangkal

sungai sehingga air meluap dan menyebabkan bencana alam seperti banjir. Kesehatan masyarakat juga dapat terganggu karena sampah merupakan sumber penyakit dimana banyak bakteri dan parasit berkembang biak. Sampah menjadi sarang berbagai hewan seperti tikus, nyamuk, dan lalat yang dapat membawa berbagai penyakit bagi manusia seperti malaria, demam berdarah, diare, dan cacangan. Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat kota yang beranekaragam, rendahnya keseriusan pemerintah maupun masyarakat dalam mengelola dan menangani permasalahan sampah, serta tidak sesuainya konsep pengelolaan sampah yang diterapkan pada suatu wilayah tertentu menjadi faktor lain mengapa permasalahan sampah di kota – kota besar tidak mampu teratasi dengan baik (Madina, 2012).

Timbunan sampah di Indonesia setiap tahunnya sangat mengkhawatirkan, data terbaru pada tahun 2020 menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menunjukkan bahwa timbunan sampah di Indonesia telah mencapai angka 67,8 juta ton<sup>3</sup>. Catatan Katadata Insight Center (KIC) juga menunjukkan bahwa dalam satu jam Indonesia memproduksi sampah sedikitnya 7.300 ton sampah, maka dalam 24 jam diperkirakan Indonesia bisa menghasilkan sekitar

---

<sup>3</sup> Tiara Aliya Azzahra, “Menteri LHK: Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 Capai 67,8 Juta Ton” diakses melalui situs [news.detik.com/berita/d-5046558/menteri-lhk-timbunan-sampah-di-indonesia-tahun-2020-capai-678-juta-ton](https://news.detik.com/berita/d-5046558/menteri-lhk-timbunan-sampah-di-indonesia-tahun-2020-capai-678-juta-ton) pada tanggal 11 April 2021 pukul 12.07 wib

175.200 ton sampah<sup>4</sup>. Produksi sampah tersebut juga dalam 10 tahun kedepan diperkirakan akan terus meningkat dan ditaksir mencapai angka sekitar 640 juta ton sampah. Angka – angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan tepat serta pengelolaan secara baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Kota Depok merupakan salah satu kota di Indonesia yang kerap bergelut dengan permasalahan sampah di wilayahnya. Daerah yang menjadi penyangga Ibu Kota Jakarta ini mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km<sup>2</sup> serta memiliki jumlah penduduk yang tergolong cukup banyak di Provinsi Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 menunjukkan bahwa kota Depok merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung Barat dengan persentase selama kurun waktu 2010 – 2020 diangka 1,64%<sup>5</sup>. Angka proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Depok diperkirakan akan mengalami lonjakan pesat dalam beberapa tahun kedepan diperkirakan akan mencapai angka 3 juta penduduk pada tahun 2025 mendatang.

---

<sup>4</sup> Rejeki Wulandari, “Perlu Bersegera untuk Kurangi Produksi dan Sampah Rumah Tangga” diakses melalui laman <https://www.mongabay.co.id/2020/09/09/perlu-bersegera-untuk-kurangi-produksi-dan-sampah-rumah-tangga/> pada tanggal 11 April 2021 pukul 12.16 wib

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2021*, Hal. 92

**Tabel 1. Data Penduduk Kota Depok 2017 – 2020**  
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok)

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
2018	2.254.513
2019	2.330.333
2020	2.406.826
2021	2.056.335



**Gambar 1. Proyeksi Penduduk Kota Depok Tahun 2025**  
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok)

Permasalahan sampah banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan serta perubahan perilaku hidup masyarakat Kota Depok. Menurut Nurmandi (1999), pertumbuhan penduduk kota yang tidak selaras dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat kota juga berdampak pada menurunnya optimasi pelayanan prasarana kota, peningkatan aktifitas masyarakat di perkotaan akan berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas sampah yang dihasilkan sehingga apabila tidak dikelola dengan baik menimbulkan dampak negatif yaitu penurunan kualitas lingkungan. Proyeksi timbulan sampah Kota Depok pun diperkirakan akan terus meningkat sebagaimana pertumbuhan pendudukan di Kota Depok yang cukup massif serta meningkatnya pola konsumsi masyarakat kota Depok memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap proyeksi timbulan sampah setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok**  
**Sumber: (D Rusmaya, A Rochaeni, Hendra Mulyana, 2018)**

No.	Tahun	Timbulan Sampah		Total Timbulan Sampah (m <sup>3</sup> /hari)
		Domestik (m <sup>3</sup> /hari)	Non Domestik (m <sup>3</sup> /hari)	
1	2016	7.708,37	224,75	7.933,12
2	2017	8.031,79	233,99	8.265,78
3	2018	8.361,36	243,41	8.604,77
4	2019	8.697,18	252,99	8.950,17
5	2020	9.039,34	269,98	9.309,32
6	2021	9.387,94	288,43	9.676,37
7	2022	9.743,08	298,74	10.041,82
8	2023	10.104,87	309,24	10.414,11
9	2024	10.473,40	319,93	10.793,34
10	2025	10.848,79	330,83	11.179,61
11	2026	11.231,13	342,05	11.573,18
12	2027	11.620,53	353,35	11.973,88

Pertumbuhan masyarakat yang terus meningkat di kota Depok tidak diiringi dengan pola pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat Kota Depok. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Penelitian *Environmenthal Health Risk Assessment* (EHRA) dimana partisipasi masyarakat dalam hal ini rumah tangga di Kota Depok yang melakukan penanganan sampah hanya 32,53%, sisanya melakukan penanganan sampah yang salah seperti dibakar atau dibiarkan begitu saja. Masyarakat dalam hal ini rumah tangga sebagai penghasil sumber sampah terdua di Kota Depok dengan angka 20,99% yang cukup signifikan terhadap timbulan – timbulan sampah<sup>6</sup>. Kondisi tersebut mengakibatkan pada ketidakefektifan fasilitas – fasilitas pengolahan sampah dalam menangani timbulan – tumbulan sampah yang masuk.

Ketersediaan fasilitas dalam pengolahan sampah juga belum mampu untuk menangani timbulan sampah masyarakat setiap harinya di Kota Depok. Unit Pengolahan Sampah (UPS) maupun Bank Sampah di Kota Depok tersebar di 11 Kecamatan di Kota Depok belum mampu dalam menekan angka timbulan sampah yang masuk di Kota Depok. Hal tersebut dikarenakan proses pemilahan sampah yang dilakukan tidak optimal pada setiap sumber – sumber tempat sampah dihasilkan. Proses pemilahan tersebut berujung pada

---

<sup>6</sup> Data Komposisi Sampah berdasarkan Sumber Sampah Kota Depok Tahun 2019 (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>)

ketidakmampuan TPA Cipayung dalam menangani sampah – sampah yang masuk. TPA Cipayung sebagai satu – satunya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Depok tidak mampu untuk menangani timbulan sampah yang masuk setiap harinya. Sampah mampu ditangani oleh TPA hanya sekitar 55% - 65% dari keseluruhan timbulan sampah yang dihasilkan, Indeks Resiko (IR) TPA Cipayung tahun 2019 mencapai angka 617,2 dan masuk kedalam kategori bahaya tingkat tinggi dan diperkirakan hanya mampu bertahan dalam 1 – 3 tahun kedepan.

Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Depok, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini dibentuk sebagai strategi guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah dengan melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir<sup>7</sup>. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 Pemerintah Kota Depok memiliki empat (4) prinsip dasar dalam melakukan pengelolaan sampah yaitu perencanaan jangka panjang dalam mengelola sektor persampahan, efisiensi teknologi dan manajemen pengelolaan, perubahan budaya dan edukasi serta industrialisasi guna optimalisasi

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

pemanfaatan sampah dalam mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Bebas Sampah (*Zero Waste City*) sesuai dengan sasaran misi pembangunan Kota Depok tahun 2016 – 2021. Tentu dengan jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat memberikan kita pertanyaan apakah kebijakan dalam pengelolaan sampah di kota Depok sudah berjalan secara maksimal atau belum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis terinspirasi untuk meneliti dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**. Sehubungan dengan penjabaran latar belakang dan gambaran awal tentang kondisi di Kota Depok, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut;

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan Sampah?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Depok.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan Sampah.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya dibidang kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup sehingga dapat memberikan sumbangsih ilmu kepada pembaca maupun masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah Kota dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Depok.
3. Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk memahami konsep implementasi suatu kebijakan publik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori – teori dari suatu konsep yang digunakan untuk memperjelas dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian. Teori – teori ini selanjutnya yang akan dijadikan sebagai batasan logis serta menjadi asumsi dasar terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut adalah teori – teori yang diperuntukan dalam penelitian ini.

#### **2.1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**

##### **2.1.1. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK**

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari Bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk

pembicaraan – pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Kebijakan selama ini sering didefinisikan sebagai suatu upaya yang mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Kata kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kepandaian, kemandirian, kebijaksanaan, dan rangkaian konsep awal yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang Pemerintah, Organisasi, dan sebagainya) prasyarat cita – cita, tujuan atau maksud dengan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran ataupun garis haluan.

James E. Anderson yang dikutip oleh Wahab juga mengemukakan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan<sup>8</sup>.

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang berlaku secara umum sebagai bentuk respon pemerintahan terhadap suatu persoalan yang

---


<sup>8</sup> Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik”, Hal 4

telah, sedang, atau akan dihadapi dalam menjaga ketertiban dan kelangsungan hidup warga negara (Rudi Salam: 2013). Beberapa definisi tentang kebijakan publik juga menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “*the relationship of government unit to its environment*” yang berarti hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya (Eyston: 1971) serta definisi Wilson (2006) yang merumuskan kebijakan publik sebagai “*the actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matter, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*” tindakan – tindakan, tujuan – tujuan, dan pernyataan – pernyataan pemerintah mengenai masalah – masalah tertentu, langkah – langkah yang telah atau sedang ditetapkan (atau gagal ditetapkan) untuk diimplementasikan, dan penjelasan – penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (ataupun tidak terjadi)<sup>9</sup>. Berdasarkan pada definisi – definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan atau upaya yang tersusun secara sistematis oleh para pemangku kebijakan dalam mencapai suatu tujuan guna mengatasi segala permasalahan yang menyangkut kepentingan publik maupun masyarakat secara luas.

---

<sup>9</sup> Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik”, Hal. 8.

Suatu kebijakan dapat diartikan sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dalam suatu aturan tertentu untuk menghasilkan suatu kesatuan. Menurut Dunn (1994) suatu kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.



Gambar 2. Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut William N. Dunn (1994)

Segitiga sistem kebijakan tersebut menjelaskan adanya faktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Semuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengkomodasi aspek teknis, sosio – politik maupun interaksi

antara unsur kebijakan. Definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil didalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, serikat buruh, partai politik, agen – agen pemerintah, pemimpin, terpilih, dan para analis kebijakan sendirisering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan. Lingkungan Kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus di mana kejadian – kejadian disekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan didalam prakteknya.

### **2.1.2. PROSES KEBIJAKAN PUBLIK**

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut yang kemudian dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung. Adapun tahapan dalam proses penyusunan suatu kebijakan publik menurut William N Dunn dalam pengantar analisis kebijakan publik (1994) yakni;

- **Penyusunan Agenda**

Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan.

- **Formulasi Kebijakan**

Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapan – tahapan diantaranya yaitu pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran dan penilaian pilihan - pilihan, penelaahan sejawat dan revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun.

- **Pengadopsian Kebijakan**

Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan.

- **Pengimplementasian Kebijakan**

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi yaitu tindakan yang tersusun secara sistematis oleh para pemangku kebijakan dalam mencapai suatu tujuan guna mengatasi segala permasalahan yang menyangkut kepentingan publik maupun masyarakat secara luas. pengimplementasian kebijakan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya merupakan bentuk alternatif dalam implementasi kebijakan. Penyusunan kebijakan berbasis data juga berpengaruh terhadap sukses tidaknya suatu kebijakan.

- **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir dalam proses kebijakan publik dimana dilakukan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak berkepentingan. Kebijakan publik pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan persoalan -persoalan yang terjadi pada masyarakat.

### **2.1.3 KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**

Konsep Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aspek yang akan dibahas dalam penulisan ini, dikarenakan Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan Grindle (1980) berpendapat bahwa Implementasi Kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik kedalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik", Volume 1 No. 1 Thn. 2010.

Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahapan – tahapan dalam pembuatan kebijakan. Secara keseluruhan tahapan tersebut berupa; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan, dari kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas, implementasi memegang peran yang sangat penting. Bahkan Udoji dengan tegas menyatakan bahwa "*the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented*" artinya pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan<sup>11</sup>.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat melalui beberapa perspektif atau pendekatan, salah satunya ialah *implementation problems approach*. Pendekatan menurut Edwards III (1984) ini mencoba untuk mengemukakan dua pertanyaan pokok dalam melakukan pendekatan masalah implementasi, yaitu (i) faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan suatu implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor

---

<sup>11</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara, Hal. 59.

yang merupakan syarat utama keberhasilan suatu implementasi kebijakan sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini<sup>12</sup>;

- a) *Komunikasi*, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) *Sumberdaya*, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- c) *Disposisi*, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandanganya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>12</sup> Imronah, Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya, Hal. 67

mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- d) *Struktur Birokrasi*, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur Organisasi juga Kebijakan selama ini sering diartikan sebagai suatu upaya yang mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Penyampaian laporan Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

## **2.2. PEMERINTAH DAERAH**

### **2.2.1. KONSEP PEMERINTAH DAERAH**

Pemerintahan daerah menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas – luasnya. Pemerintah daerah dibentuk berdasarkan amanat Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya” serta berbagai produk – produk kebijakan lainnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah seperti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah diperuntukan guna mengatur rumah tangganya sendiri serta mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Hal tersebut diwujudkan melalui implementasi produk – produk kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah seperti pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah. Pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, selain itu pemeberian

otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam negara Indonesia.

Secara umum menurut Aries Djaenuri (2019), ada dua bentuk pemerintahan daerah yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah adalah semua daerah dalam sistem pemerintah daerah dengan berbagai urusan otonom yang harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri serta mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakannya. Sementara *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif merupakan penyelenggara urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, melainkan memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk bekerja menurut aturan – aturan dan kehendak dari pemerintah pusat.

### **2.2.2. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH**

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah memiliki tugas sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu;

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – Undangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki fungsi ialah;

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan

- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Sementara menurut Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra, pemerintah daerah memiliki fungsi yaitu;

- 1) Fungsi Otonomi, maksud fungsi tersebut dalam pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
- 2) Fungsi Pembantuan, merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
- 3) Fungsi Pembangunan, fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks.
- 4) Fungsi lainnya, selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah;

- i. Pembinaan Wilayah

Fungsi pembinaan wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal, dimana wilayah – wilayah tersebut dapat diupayakan

untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi meningkatkan wilayahnya.

ii. Pembinaan Masyarakat

Adapun fungsi pemerintah daerah mengenai pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

iii. Pemberian Pelayanan, Pemeliharaan serta Perlindungan Kepentingan Umum.

Fungsi pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah berdasarkan kriteria pembagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut pada pasal 7 berkaitan dengan pelayan dasar yang meliputi; (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) lingkungan hidup, (d) pekerjaan umum, (e) penataan ruang, (f) perencanaan pembangunan, (g) perumahan, (h) kepemudaan dan olahraga, (i) penanaman modal, (j) koperasi dan usaha kecil dan menengah, (k)

kependudukan dan catatan sipil, (l) ketenagakerjaan, (m) ketahanan pangan, (n) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (o) keluarga berencana dan keluarga sejahtera, (p) perhubungan, (q) komunikasi, dan informatika, (r) pertahanan, (s) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, (t) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, (u) pemberdayaan masyarakat dan desa, (v) sosial (w) kebudayaan, (x) statistik, (y) kearsipan, (z) perpustakaan<sup>13</sup>. Sementara urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, adapun urusan pilihan meliputi; (a) kelautan dan perikanan, (b) pertanian, (c) kehutanan, (d) energi dan sumber daya mineral, (e) pariwisata, (f) industri, (g) perdagangan, (h) ketransmigrasian<sup>14</sup>.

## **2.3. PENGELOLAAN SAMPAH**

### **2.3.1. DEFINISI DAN PENGKLASIFIKASIAN SAMPAH**

Sampah didefinisikan sebagai material sisa dari suatu proses atau suatu kegiatan yang sudah tidak digunakan lagi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah merupakan sisa kegiatan

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>14</sup> Ibid,

sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut *World Health Organization* (WHO) sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disukai atau sesuatu yang telah dibuang yang berasal dari proses kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya<sup>15</sup>.

Sampah sendiri terklasifikasi menjadi tiga bagian yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik sedangkan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang bukan berasal dari rumah tangga, akan tetapi berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Adapun sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Terdapat beberapa macam pengklasifikasian sampah menurut Hadiwiyoto dalam Sejati, pengklasifikasian ini berdasarkan pada beberapa kriteria yaitu<sup>16</sup>:

---

<sup>15</sup> Budiman Chandra, 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*.

<sup>16</sup> Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Node, Sub Point, Center Point*, Hal. 13

## **1) Pengklasifikasian Sampah Berdasarkan Asalnya**

- a. Sampah hasil kegiatan rumah tangga.
- b. Sampah hasil kegiatan industri atau pabrik.
- c. Sampah hasil kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
- d. Sampah hasil
- e. kegiatan perdagangan, misalnya sampah yang berasal dari pasar maupun toko
- f. Sampah hasil kegiatan pembangunan.
- g. Sampah jalan raya.

## **2) Pengklasifikasian Sampah Berdasarkan Sifatnya**

- a. Sampah organik, terdiri atas dedaunan, kayu, tulang, sisa makanan ternak, sayur, dan buah. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sampah ini mudah didegradasi oleh mikroba.
- b. Sampah anorganik, terdiri atas kaleng, plastik, besi, logam, kaca, dan bahan-bahan lainnya yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Sampah ini tidak dapat didegradasi oleh mikroba sehingga sulit untuk diuraikan.

### **3) Pengklasifikasian Sampah Berdasarkan Komposisinya**

- a. Sampah seragam, sampah hasil kegiatan industri umumnya termasuk dalam golongan ini. Sampah dari kantor sering hanya terdiri atas kertas, karton, kertas karbon, dan sebagainya yang masih tergolong seragam atau sejenis.
- b. Sampah campuran. Misalnya sampah yang berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum yang sangat beraneka ragam dan bercampur menjadi satu.

### **4) Pengklasifikasian Sampah Berdasarkan Lokasinya**

- a. Sampah kota (urban) yang berkumpul dikota-kota besar.
- b. Sampah daerah yang terkumpul di daerah-daerah luar perkotaan.

### **5) Pengklasifikasian Sampah Berdasarkan Proses Terjadinya**

- a. Sampah alami ialah sampah yang terjadinya karena proses alami, misalnya rontokan dedaunan.
- b. Sampah non alami ialah sampah yang terjadinya karena kegiatan manusia, misalnya plastik dan kertas.

### **6) Pengklasifikasian Sampah Berdasarkan Bentuknya**

- a. Sampah padatan (solid), misalnya daun, kertas, karton, kaleng, plastik, dan logam.
- b. Sampah cairan, misalnya bekas air pencuci, bekas cairan tumpahan, tetes debu, dan limbah industri yang cair.

- c. Sampah berbentuk gas, misalnya karbondioksida, amonia, dan lain-lain.

### **7) Pengklasifikasian Sampah Berdasarkan Jenisnya**

- a. Sampah makanan
- b. Sampah kebun atau pekarangan
- c. Sampah kertas
- d. Sampah plastik, karet, dan kulit
- e. Sampah kain
- f. Sampah logam
- g. Sampah kayu
- h. Sampah gelas dan keramik
- i. Sampah abu dan debu

### **2.3.2. KONSEP PENGELOLAAN SAMPAH**

Menurut Kuncoro Sejati, pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir<sup>17</sup>. Pengelolaan sampah dilakukakan dengan tujuan mewujudkan budaya hidup bersih, indah, dan sehat bagi seluruh masyarakat yang berdasarkan azas kelestarian lingkungan, tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat,

---

<sup>17</sup> Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Node, Sub Point, Center Point*, Hal. 24

keadilan, kesadaran, kebersamaan, kesehatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Adapun konsep pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Depok, yaitu<sup>18</sup>;

- **Pemilahan**

Pemilahan sampah merupakan langkah pertama dalam pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis sampah, jumlah sampah, dan sifat sampah mulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir. Adapun beberapa jenis sampah yang dapat dipilah yaitu sampah serta limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, dan sampah yang dapat didaur ulang

- **Pengumpulan**

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan secara aman bagi Kesehatan dan lingkungan sehingga disediakan pengumpulan penyediaan Tempat Penampungan Sampah (TPS) dan Unit Pengelolaan Sampah (UPS). Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Bab IV

TPS dengan tetap terjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

- **Pengangkutan**

Pelaksanaan pengangkutan sampah lebih berbicara pada persoalan teknis terkait pelaksana dan jenis sarana. Adapun pelaksana dalam pengangkutan sampah dimulai dari terbentuknya Lembaga pengelola sampah yang dibentuk ditingkat RT/RW untuk untuk sampah dari rumah tangga yang diangkut ke TPS sampai adanya peran dari Pemerintahan Kecamatan, Pemerintah Kota dalam pengangkutan sampah pada setiap Kawasan. Sementara terkait jenis sasaran pengangkutan sampah meliputi gerobak sampah, motor sampah, dan truk sampah yang dimana setiap sarana tersebut memiliki persyaratan yang sesuai standar seperti penggunaan bak dengan penutup serta memiliki tinggi bak maksimum 1,6 meter.

- **Pengolahan**

Pengolahan sampah dilakukan dengan merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di UPS dan/atau TPA, meliputi perubahan fisik, perubahan melalui proses kimia, dan perubahan melalui proses biologi serta memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. Pengolahan sampah di UPS

dan/atau TPA meliputi pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah, pengolahan sampah yang sudah dipilah, dan pengolahan residu sampah.


- **Pemrosesan Akhir Sampah**

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. Residu yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali (*control land fill*), metode lahan urug saniter (*sanitary land fill*), dan metode lain menggunakan teknologi ramah lingkungan.

## **2.4 KERANGKA KONSEPTUAL**

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Depok nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan sampah sebagai perubahan atas Peraturan Daerah kota Depok nomor 5 tahun 2014 berupaya untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bersih melalui pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu. Dengan melihat permasalahan sampah yang terjadi di Kota Depok, peneliti berupaya untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan pengelolaan sampah pemerintah kota Depok khususnya dalam pengurangan dan penanganan sampah di kota Depok.

Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 3. Kerangka Konseptual**